

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTORONIK

Kpt 09 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTORONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI

ABSTRAK: - bahwa ketentuan Pasa 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2027, PKPU No. 5 Tahun 2021;
- Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp : 2 HLM.